



PUTUSAN

NOMOR : 121/B/2015/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

Nama	:	HERU CHIARIEF ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta ;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Cut Nyak Din Nomor 35, Sudioprajan, Jebres, Surakarta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/Suku/BPKH/JT/IV/2015, tanggal 15 April 2015 memberikan Kuasa kepada **MUHARSUKO WIRONO, S.H., M.H., WURYANTO, S.H., dan OKKY WICAKSANA, S.H.,** ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad pada kantor Advokad "Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah" beralamat kantor Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23 Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

M E L A W A N

I. N a m a	:	JOKO SETYO HARJONO ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
Tempat Tinggal	:	Wirocanan RT.003 RW.004 Desa

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.--
--	---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015, memberikan kuasa kepada **ABDUL AZIZ AHMAD, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat "**ABDUL AZIZ & REKAN**" beralamat di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 64 Mangkuyudan, Kota Surakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT/TERBANDING**;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1051/14.600.11/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014, memberikan kuasa kepada :-----

1.	N a m a	:	ELLY AGUSWATI, S.H. ;-----
	N I P	:	19600805 199103 2 001 ;-----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d) ;-----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.-----
2.	N a m a	:	SISWANDI, S. SiT ;-----
	N I P	:	19721117 199303 1 004 ;-----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d) ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.-----
3.	N a m a	:	PURWANTO, S.H. ;-----
	N I P	:	19601224 198203 1 003 ;-----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d) ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan.-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo ;----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT/TURUT TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 121/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Juli 2015, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 Januari 2015;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan
banding;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No :
121/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 17 September 2015 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil-alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 April 2015
yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.121/B/2015/PT.TUN.SBY.



Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik No. 718, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 April 1980 No 1368/1980, luas \pm 2150M2. Yang beralih terakhir menjadi atas nama Heru Chiarief tertanggal 26 Oktober 2007 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik No 718, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 April 1980 No 1368/1980, luas \pm 2150M2. Yang beralih terakhir menjadi atas nama Heru Chiarief tertanggal 26 Oktober 2007 ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng.-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pemanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Turut Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga, Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2015 dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding. Pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 April 2015;-----

MENGADILI SENDIRI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan menerima eksepsi terhadap Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.121/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding I tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 718, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi tanggal 29 April 1980 Nomor 1368/1980, luas \pm 2.150 m² yang beralih terakhir menjadi atas nama Heru Chiarief tertanggal 26 Oktober 2007; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding I untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat/mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Turut Terbanding dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pemanding; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding
Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. pihak Tergugat II Intervensi/Pemanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2015, sehingga
permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding
dan sesuai dengan prosedur permohonan banding sebagaimana ditentukan
dalam pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan
antara lain Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 Januari 2015, Salinan
Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/
PTUN.SMG. tanggal 8 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita
Acara Sidang dan Memori Banding, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti
dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai
berikut:-----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan
hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.121/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pemanding, pada pokoknya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, dengan suara bulat untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 077/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 8 April 2015; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat II Intervensi/Pemanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi/Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara tata usaha negara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 077/G/2014/PTUN.SMG., tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 oleh kami **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** dan **Dr. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H.** keduanya selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Kamis tanggal 17 September 2015** oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.121/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Dr. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	215.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-
	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.121/B/2015/PT.TUN.SBY.